



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 16);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/724/KPTS/2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Utara terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 840.406.652.000,00 (*delapan ratus empat puluh milyar empat ratus enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.440.000.000,00 (*sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.945.000.000,00 (*Lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.495.000.000,00 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (*delapan puluh milyar rupiah*).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.945.000.000,00 (*Lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - d. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - e. Pajak Reklame Kain;
 - f. Pajak Reklame Melekat/Stiker;
 - g. Pajak Reklame Selebaran;
 - h. Pajak Reklame Berjalan;
 - i. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;
 - j. Pajak Air Tanah;
 - k. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya;
 - l. PBBP2;
 - m. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran dan Sejenisnya dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak Permainan Biliar dan Bowling dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (5) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
- (6) Pajak Reklame Kain dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (7) Pajak Reklame Melekat/Stiker dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (8) Pajak Reklame Selebaran dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (9) Pajak Reklame Berjalan dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (10) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- (11) Pajak Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- (12) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.704.500.000,00 (*dua milyar tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*).

(13)PBBP2 dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 241.403.443,00 (*dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*).

(14)BPHTB-Pemberian Hak Baru dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.432.096.557,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Pasal 5

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.495.000.000,00 (*satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- c. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- e. Retribusi Penyewaan Tanah direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- f. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).
- g. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakkan direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- h. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00(*lima puluh juta rupiah*).
- i. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
- j. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
- k. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- l. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 6

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 7

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (*delapan puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (*enam puluh milyar rupiah*);

- b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*).

Pasal 8

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 717.966.652.000,00 (*tujuh ratus tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 12.312.417.000,00 (*dua belas milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*);
- b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 401.228.290.000,00 (*empat ratus satu milyar dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- c. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp. 143.039.756.000,00 (*seratus empat puluh tiga milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*);
- d. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 136.386.189.000,00 (*seratus tiga puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- e. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima milyar rupiah*);

Pasal 9

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 894.252.201.703,00 (*delapan ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 512.571.291.454 (*lima ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 291.075.526.105,00 (*dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus lima rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 208.285.010.700,00 (*dua ratus delapan milyar dua ratus delapan puluh lima juta sepuluh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.120.800.000,00 (*dua belas milyar seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.089.954.649,00 (*satu milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanjamodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.956.672.249,00 (*seratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.054.904.656,00 (*dua puluh lima milyar lima puluh empat juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.200.116.770,00 (*lima puluh lima milyar dua ratus juta seratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.784.681.823,00 (*sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.916.969.000,00 (*enam milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 191.724.238.000,00 (*seratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 744.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.980.238.000,00 (*seratus sembilan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 53.845.549.703,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.845.549.703,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.845.549.703,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah*).

Pasal 17

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.845.549.703,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas: Pelampauan Penerimaan Transfer.

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 53.845.549.703,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 53.845.549.703,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah*).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

M. INGATI NAZARA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

YAFETI NAZARA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA,



ERLINDA HULU, SH
NIP. 19720709 200605 1 001